

**FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana

***1. Apakah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini?***

Penyempurnaan SE BI ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan harmonisasi dengan ketentuan Bapepam-LK.

***2. Laporan apa saja yang harus disampaikan Bank yang pertama kali akan melaksanakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)?***

Laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Aktivitas Baru sebagai APERD untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan rencana pelaksanaan aktivitas baru
2. Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Reksa Dana
3. Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana
4. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Bank sebagai APERD
5. Laporan Berkala terkait Pelaksanaan Aktivitas sebagai APERD

***3. Laporan apa saja yang harus disampaikan Bank yang sudah pernah melaksanakan aktivitas dan terdaftar atau memperoleh izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)?***

Laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Bank sebagai APERD
3. Laporan Berkala terkait Pelaksanaan Aktivitas sebagai APERD

***4. Laporan apa saja yang harus disampaikan Bank yang pertama kali akan melaksanakan aktivitas sebagai Bank Kustodian?***

Laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Aktivitas Baru sebagai Bank Kustodian untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan rencana pelaksanaan aktivitas baru
2. Laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagai Bank Kustodian
3. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Bank sebagai Bank Kustodian

**5. *Kapan Bank dapat melakukan aktivitas sebagai APERD?***

Bank dapat melakukan aktivitas sebagai APERD setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia terhadap rencana menjadi APERD dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia terhadap rencana penjualan efek Reksa Dana

**4. *Bagi Bank yang sudah pernah melaksanakan aktivitas dan terdaftar atau memperoleh izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), kondisi apa Bank wajib memenuhi ketentuan yang terkait Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana?***

Bank wajib memenuhi ketentuan yang terkait dengan Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana apabila penerbitan Reksa Dana memerlukan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana dari BAPEPAM-LK

**5. *Apakah pengembangan aktivitas sebagai Bank Kustodian oleh Bank yang sudah pernah melakukan aktivitas tersebut terkena kewajiban pelaporan rencana pelaksanaan aktivitas baru?***

Pengembangan aktivitas sebagai Bank Kustodian oleh Bank yang sudah pernah melakukan aktivitas tersebut tidak terkena kewajiban pelaporan rencana pelaksanaan aktivitas baru.

**6. *Kapan Peraturan ini mulai berlaku?***

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.